

ANALISIS PERAN SERTA STAKEHOLDER DALAM MEWUJUDKAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DI KABUPATEN GAYO LUES

Khairani Hanum

SMAN Seribu Bukit, syaifni1978@gmail.com

ABSTRAK

Program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada peserta didik tentang kekhususan yang ada di lingkungannya, salah satunya dengan memasukkan mata pelajaran muatan lokal. Mata pelajaran muatan lokal harus memuat karakteristik budaya lokal, keterampilan, nilai-nilai luhur budaya setempat dan mengangkat permasalahan sosial dan lingkungan yang pada akhirnya mampu membekali siswa dengan keterampilan dasar sebagai bekal dalam kehidupan (life skill). Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui peran serta stakeholder dan kendala stakeholder dalam mewujudkan kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Gayo Lues. Dalam penulisan tesis ini peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode field research dan mengumpulkan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan peran serta stakeholder dalam mewujudkan kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Gayo Lues mempunyai keterbatasan yaitu hanya sebatas mensosialisasikan seperti yang dilakukan oleh Kepala Cabang Dinas Wilayah Gayo Lues dan pengawas sekolah untuk mengawasi berjalannya kurikulum Muatan Lokal di sekolah, sedangkan sekolah melalui Kepala sekolah melakukan perannya untuk menyediakan sumber belajar, tenaga pengajar, dan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses belajar mengajar. Kendala stakeholder dalam mewujudkan kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Gayo Lues meliputi masih ada guru dan kepala sekolah yang kurang pro aktif dalam mewujudkan kurikulum muatan, begitu juga dengan sumber belajar yang belum memadai, perhatian pemerintah kurang, serta jam pelajaran guru dalam mengajarkan mapel muatan lokal tidak terbaca di dapodik atau belum. Adapun solusi yang ditawarkan dalam mewujudkan kurikulum muatan lokal dengan mengajak semua stakeholder untuk bekerjasama dalam menjalankan program ini, dan juga menyiapkan sumber daya, fasilitas yang lengkap dan mengajukan ke pihak terkait supaya mata pelajaran muatan lokal diakui dan terbaca di dapodik.

Kata kunci: Kurikulum, Muatan Lokal, Stakeholder

A. PENDAHULUAN

Orang-orang di Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki banyak budaya dan tradisi yang berbeda, yang meningkatkan nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Kebijakan yang memasukkan aspek muatan lokal ke dalam standar isi didasarkan pada keanekaragaman ini. Sekolah sebagai tempat program pendidikan dijalankan merupakan bagian penting dari masyarakat yang mengitarinya.

Menurut Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Sisdiknas), ayat 1 (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, 2003) menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran yang memungkinkan peserta

didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara.

Dalam proses menuju kedewasaan, pendidikan adalah upaya sadar untuk meningkatkan potensi yang dimiliki seseorang. Mengajar kebudayaan melalui generasi adalah dasar pendidikan. Program pendidikan di sekolah harus memberikan peserta didik wawasan yang luas tentang kekhususan lingkungan mereka. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan keluarga serta tujuan pendidikan nasional, standar isi yang seluruhnya disusun secara terpusat tidak dapat mencakup muatan lokal. Selain itu, perlu dicatat bahwa mata pelajaran

ini memberikan peluang kepada siswa untuk meningkatkan kemampuan mereka yang dianggap diperlukan oleh bidang yang relevan. Oleh karena itu, mata pelajaran muatan lokal harus mengangkat keterampilan, nilai-nilai luhur, dan karakteristik budaya lokal serta masalah sosial dan lingkungan. Pada akhirnya, mata pelajaran ini harus memberikan siswa keterampilan dasar yang dapat mereka gunakan sepanjang hidup (Nasir, 2013).

Istilah "muatan lokal" biasanya digunakan untuk membedakan budaya dari budaya global dan nasional (Indonesia). Muatan lokal adalah pengetahuan budaya yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di lokasi atau daerah tertentu. Pengetahuan ini berbeda dari pengetahuan budaya masyarakat di tempat lain. Budaya daerah didefinisikan sebagai "suatu sistem nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya", menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007. Istilah "muatan lokal" sering dikaitkan dengan budaya etnik atau subetnik di Indonesia. Kebudayaan setiap bangsa, etnik, dan sub-etnik terdiri dari tujuh komponen: bahasa, sistem pengetahuan, organisasi sosial, sistem peralatan dan teknologi, sistem mata pencarian, sistem religi, dan sistem kesenian (Setiyawan, 2012).

Dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2014 tentang muatan lokal kurikulum 2013, ayat (1) menyatakan bahwa muatan lokal adalah bahan kajian atau mata pelajaran pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal. Ayat (2) menyatakan bahwa satuan pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), Sekolah Menengah Atas/Madrasah (Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013,

2013). Al-Musanna (Munsana, 2009) menyatakan bahwa telah dilakukan berbagai upaya untuk menghubungkan pendidikan formal siswa dengan lingkungan sosio-kulturalnya. Pemerintah telah melakukan banyak terobosan sejak akhir 1980-an untuk meningkatkan relevansi pendidikan. Salah satu contohnya adalah kurikulum muatan lokal. Dengan menerapkan kurikulum ini, sangat penting untuk mengembangkan kurikulum yang bervariasi untuk memenuhi kebutuhan siswa dan potensi dari berbagai daerah, sesuai dengan diversifikasi jenis pendidikan, dan sesuai dengan kondisi setempat. Meskipun demikian, masih ada beberapa masalah yang belum diselesaikan saat menerapkan kurikulum muatan lokal. Salah satu masalah mendasar adalah bagaimana kurikulum ini dapat diterapkan sehingga benar-benar memberi kontribusi kepada siswa.

Menurut Pasal 4 Ayat 2 UU Nomor 44 Tahun 1999, Qanun tentang Pendidikan Aceh nomor 9 Tahun 2015 bertujuan untuk mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur, dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam. Setiap aspek pendidikan di Aceh berbeda dari pendidikan di daerah lain karena dasar pelaksanaan keistimewaan pendidikan. Selain itu, pendidikan di Aceh unik karena didasarkan pada keislaman, keacehan, dan keanekaragaman dan non-diskriminasi, yang membedakannya dari pendidikan di daerah lain ("Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan" (2015), 2015)

Menurut Peraturan Gubernur Aceh Nomor 07 Tahun 2022, Kurikulum Muatan Lokal Aceh pada Sekolah Menengah atas dan Sekolah Menengah Kejuruan berlaku di Aceh dan memasukkan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam konteks syariat Islam. Kurikulum ini diintegrasikan dengan kurikulum Nasional. Selanjutnya, dalam Bab III Isi Kurikulum Muatan Lokal Aceh, Pasal 8 menguraikan topik-topik berikut: a. Aqidah

Akhlik; b. Al-Qur'an dan Hadist; c. Fiqih; d. Sejarah Kebudayaan Islam; e. Bahasa Arab; dan f. Beberapa mata pelajaran muatan lokal lainnya (Peraturan Gubernur Aceh Nomor 07 Tahun 2022, 2022).

Sistem pendidikan memasukkan pengembangan budaya sekolah yang berbasis muatan lokal, yaitu adat dan budaya Aceh. b) Masyarakat Aceh bersandar pada nilai-nilai muatan lokal, yang mewakili kehidupan masyarakat. Melihat dunia (world view), sistem pengetahuan, dan pengalaman hidup dipandu oleh sistem ini. c) Studi tentang muatan lokal yang sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam didasarkan pada kepentingan masyarakat dari berbagai suku dan daerah di seluruh Provinsi Aceh. Ini dilakukan supaya pelaksanaan kebijakan pendidikan yang berbasis nilai-nilai muatan lokal Islam tidak menimbulkan konflik dan pertentangan di masa depan. utamanya berkaitan dengan konstruksi budaya sekolah yang sesuai dengan sistem pendidikan Islam, menarik untuk dikaji karena beberapa hal sebagai berikut: a) Aspek muatan lokal (local knowledge) yang berhubungan dengan budaya Aceh belum memiliki bentuk yang jelas, terutama dalam hal kurikulum, materi pembelajaran, guru, dan tenaga pendidik. Ini karena lebih dari tiga puluh dua tahun Indonesia berada di bawah dominasi orde baru, yang telah menutup nilai-nilai lokal.

Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Gayo Lues memerlukan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan yang relevan. Sebagai bagian penting dari proses pembelajaran, Kurikulum Muatan Lokal menekankan pengembangan pengetahuan dan kearifan lokal. Namun, dalam kehidupan nyata, kepala sekolah hanya ditugaskan untuk menerapkan kurikulum Muatan Lokal melalui surat edaran dari Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Oleh karena itu, keberhasilan kurikulum muatan lokal membutuhkan kerja sama yang efektif dari semua pemangku kepentingan di Kabupaten Gayo Lues, termasuk akademisi, pejabat, dan masyarakat.

Berdasarkan analisis latar belakang di atas, peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Peran Serta

Stakeholder dalam Mewujudkan Kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Gayo Lues". Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan kontribusi peneliti kepada masyarakat terkait kebijakan kekhususan yang diberikan kepada provinsi Aceh, yang bertujuan untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas tinggi dan bermartabat, serta mampu melaksanakan pendidikan islami sesuai dengan janji. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran serta stakeholder dalam mewujudkan kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Gayo Lues.

B. METODOLOGI

Penelitian deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengamati masalah secara sistematis dan akurat tentang fakta dan karakteristik objek tertentu. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memaparkan, menggambarkan, dan memetakan informasi menggunakan kerangka berpikir atau perspektif tertentu. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan situasi, pendapat yang berkembang, proses yang sedang berlangsung, efek yang terjadi, atau kecenderungan yang sedang berkembang.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh. Penelitian ini akan dilakukan di Kabupaten Gayo Lues karena keragaman suku dan budayanya, yang menyatukan berbagai kelompok etnik yang ada di sana. Selain itu, masyarakat Gayo Lues telah mengalami pengaruh budaya luar yang signifikan, yang secara tidak langsung berdampak pada perubahan budaya masyarakat dan sekolah. Selain itu, ada peraturan dan kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan masalah ini. Penelitian ini melibatkan satu kepala cabang dari Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gayo Lues, satu kepala kurikulum dari Dinas Pendidikan Wilayah Kabupaten Gayo Lues, satu pengawas sekolah tingkat SMA, dan dua kepala sekolah tingkat SMA di Kabupaten Gayo Lues.

Dalam penelitian ini, wawancara dan dokumentasi digunakan untuk

mengumpulkan data. Peneliti menggunakan model interaktif dalam analisis data. Analisis data dilakukan dengan menyajikan data (data tampilan), mengurangi data, dan menarik kesimpulan (drawing conclusions/verifikasi). Proses analisis ini dilakukan secara konsisten sepanjang proses penelitian, yaitu sejak awal pengumpulan data hingga akhir proses pengumpulan data.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Muatan Lokal dalam kurikulum merujuk pada elemen-elemen kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan lokal, budaya, dan kebutuhan daerah atau komunitas tertentu. Stakeholder dalam konteks ini mengacu pada berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan peran dalam pengembangan, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum Muatan Lokal. Peran serta stakeholder dalam mewujudkan kurikulum Muatan Lokal sangat penting karena mereka memiliki pengetahuan dan kepentingan yang berbedabeda yang dapat berkontribusi pada kesuksesan implementasi kurikulum tersebut.

a. Komitmen *stakeholder* kurikulum muatan lokal

Komunitas lokal, terdiri dari berbagai pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh terhadap suatu program atau inisiatif, memiliki peran yang signifikan dalam pengembangan dan implementasi kurikulum muatan lokal di sekolah atau lembaga pendidikan. Komitmen stakeholders terhadap kurikulum muatan lokal adalah hal yang krusial untuk memastikan kesuksesan dan efektivitas program tersebut. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Basri sebagai berikut: "Ya mendukung penuh, karena ini sebuah regulasi, cuma sekarang sekolah itu harus berkomitmen dan saya kira ini sudah berjalan, kalaupun belum berjalan itu harus, karena ini kurikulum kita, jadi kurikulum nasional ada 8 standar plus satu standar lagi ditambah muatan lokal" (Basri, 2023).

Dalam meingmpelemtasikan kurikulum muatan lokal semua pihak sangat mendukung penuh, kadang kala juga supaya kurikulum muatan lokal ini dibarengi dengan kegiatan keagamaan lainnya. Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin menyatakan: "Kita mendukung sepenuhnya dan memang kita barengi dengan beberapa kegiatan lain, seperti

misalnya kegiatan pelaksanaan ibadah rutin, saya pikir nyambung kurikulum mulok dengan sekarang dan keadaan di sekolah". Bapak Kamaruddin juga menambahkan bahwa: "Untuk sekolah SMAN 1 Kutapanjang dia kurikulum muatan lokal sudah berjalan sekitar dua tahun, memang memanfaatkan sumber belajar dari fasilitas yang ada" (Kamaruddin, 2023).

Sedangkan di SMAN Seribu Bukit juga mendukung penuh kurikulum muatan lokal ini. Sebagaimana dijelaskan oleh Bapak Marjoni bahwa: "Sangat mendukung sekali kita, karena dasarnya kita adalah di Aceh Daerah syariat Islam dan sudah sewajarnya Aceh mempunyai kurikulum muatan lokal" (Marjoni, 2023). Lebih lanjut Bapak Marjoni mengungkapkan bahwa:

"Alhamdulillah semenjak 2019 kemarin setelah kita ada pelatihan tentang muatan lokal khusus di Aceh ini adalah muatan lokal yang sesuai dengan karakter Aceh, yang sudah diatur oleh Pemerintah Aceh, maka semua sekolah wajib melaksanakan muatan lokal *Dinul Islam* namanya, jadi yang berhubungan dengan Keislaman keistimewaan Aceh. Kita di SMA ini kita terapkan dari 2019 kemarin kelas X, kemudian setelah ada perintah itu, kita langsung cari gurunya kita terapkan di SMAN Seribu Bukit ini" (Marjoni, 2023).

Kurikulum muatan lokal yang dilaksanakan di Kabupaten Gayo Lues sudah berjalan mulai tahun 2019 dan ini tentu saja membutuhkan pengawasan dari pengawas sekolah untuk dapat memonitoring pelaksanaannya. Hasil wawancara dengan Bapak Marsyidin mengatakan:

"Kalau kita melihat, bahwa sebenarnya pengawasan itu, pengawasan secara umum ya kita lakukan, cuma terkait dengan kurikulum muatan lokal yang merupakan mewujudkan program dari Pemerintah Aceh setelah Pergub dikeluarkan maka kita menganjurkan pihak sekolah untuk melakukan kurikulum muatan lokal, dengan jamnya itu disesuaikan, dengan situasi dan kondisi di sekolah, karena bermacam-macam situasi di Gayo Lues, ada yang jauh, dan tidak

memungkinkan dia melakukan sore hari, dan tempat tinggalnya siswa” (Marsyidin, 2023).

Dapat dipahami bahwa pengawasan yang dilakukan oleh pengawas sekolah tingkat SMA selama ini dengan menganjurkan oleh melaksanakan muatan lokal di sekolah karena sudah ada Pergubnya dan diusahakan dilaksanakan pada pagi hari, dikarenakan daerah di Gayo Lues yang agak jauh antara rumah dan sekolah maka jangan diadakan pada siang atau sore hari karena tidak terjangkau bagi siswa untuk ke sekolah.

b. Keterlibatan stakeholder terlibat mewujudkan kurikulum Muatan Lokal

Keterlibatan stakeholder sangat penting dalam mewujudkan kurikulum Muatan Lokal. Muatan Lokal adalah konsep pendidikan yang menekankan pada kearifan lokal, budaya, dan lingkungan di sekitar tempat belajar. Stakeholder adalah semua pihak yang memiliki kepentingan dan pengaruh dalam dunia pendidikan, termasuk pemerintah, sekolah, guru, orang tua, komunitas lokal, dan bahkan siswa sendiri.

Dalam hal ini Bapak Basri mengatakan: “Tentu ini sebuah qanun, tentu yang terlibat di sana yang pertama ada tim ahlinya dan seluruh stakeholder terlibat dalam merumuskan ini karena ini amanat dari UUPA tentu itu sebuah kurikulum dan para ahli sudah paham betul itu mengenai kurikulum ini dan sudah baku, dan juga sudah direkomendasi oleh kemendikbudristek” (Basri, 2023).

Dapat dipahami bahwa dalam merancang qanun kurikulum muatan lokal banyak pihak yang terlibat mulai dari para ahli, DPR dan juga stakeholder yang berkaitan dengan pendidikan.

c. Progress realisasi dalam Mewujudkan Kurikulum Muatan Lokal

Realisasi kurikulum muatan lokal melibatkan serangkaian langkah dan progres yang harus diikuti untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesuai dengan kearifan lokal, budaya, dan lingkungan sekitar. Dalam hal ini Bapak Basri mengatakan: “Saya kira sudah berjalan, cuma sekarang perlu penguatan karena kami melihat mungkin silabus khusus tentang

kurikulum muatan lokal belum ada secara keacehan, memang itu harus diberikan ke satuan Pendidikan” (Basri, 2023).

Penguatan yang diberikan kepada sekolah mengenai kurikulum muatan lokal, tentu saja harus dibarengi dengan adanya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai. Hasil wawancara dengan Bapak Kamaruddin mengatakan:

“Karena kurikulum muatan lokal ini umumnya berorientasi pada agama atau Dinul Islam begitu, berarti sebenarnya ketersediaan guru Agama itu yang perlu, mungkin ini yang menjadi kendala sedikit, kalau di sekolah yang saya pimpin kebetulan dua guru agama, jadi satu penuh mengajar agama, satu lagi bisa Dinul Islam, kalau di sekolah lain mungkin terkendala guru Agama mungkin satu” (Kamaruddin, 2023).

Di SMA Negeri Seribu Bukit pelaksanaan kurikulum muatan lokal juga dengan merekrut guru yang baru. Pernyataan yang hampir sama juga diungkapkan oleh Bapak Marjoni yang bahwa:

“Setelah di canangkan oleh Pemerintah provinsi Aceh, maka kita cari guru muatan lokal yang berhubungan dengan keistimewaan Aceh yaitu tentang AlQur'an, baca Al-Qur'an kemudian Bahasa Arab, Sejarah Islam, jadi kita sudah dapat gurunya dan gurunya ini disuruh harus biaya oleh sekolah sendiri, jadi sekarang setiap kelas itu sudah dibuat kurikulumnya dua jam perminguu setiap satu kelas” (Marjoni, 2023).

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami bahwa realisasi kurikulum muatan lokal tentu saja membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang memadai supaya muatan lokal ini berjalan dengan baik, walaupun SDM yang ada di sekolah harus dibiayai oleh sekolah.

Selain SDM yang memadai, fasilitas dalam mewujudkan kurikulum muatan lokal ini juga harus lengkap, seperti buku yang berkaitan dengan mata pelajaran muatan lokal. Dalam hal ini Bapak Kamaruddin menjelaskan bahwa: “Ini yang sangat memprihatinkan menurut saya, karena

ketersediaan penunjang ini agak berat karena misalnya masih banyak buku yang belum tersedia, belum memadai, dan buku hanya beberapa topik saja, misalnya SKI lain, Akidah Akhlak lain, itu ya perlu, di tingkat MA sudah ada” (Kamaruddin, 2023).

Pernyataan yang berbeda diungkapkan oleh Bapak Marjoni bahwa: “Kalau sarana prasarana tidak ada masalah, dia kan bergabung dengan kelas yang lain, misalnya kelas X.1 ya kita terapkan di kelas X.1. Kemudian kalau seandainya memerlukan referensi ya kita kasih bukunya, silabus juga sudah ada” (Marjoni, 2023).

Dapat dipahami bahwa mengenai fasilitas yang mendukung dalam pelaksanaan kurikulum muatan lokal di sekolah belum semuanya terpenuhi, ada sebagian sekolah yang memang sudah ada dan lengkap dan ada sekolah yang belum ada, karena di dalam mata pelajaran muatan lokal sudah dipecahkan, sehingga ketersediaan buku pelajaran banyak sekolah belum mengadakan di perpustakaan.

d. Upaya dalam mewujudkan kurikulum Muatan Lokal

Mewujudkan kurikulum Muatan Lokal membutuhkan komitmen dan keterlibatan semua pihak. Dengan pendekatan kolaboratif yang melibatkan nilai-nilai dan identitas lokal, pendidikan dapat menjadi lebih relevan, bermakna, dan menghubungkan siswa dengan komunitas dan budaya mereka. Dalam hal ini Bapak Basri mengungkapkan bahwa:

“Tentu langkah-langkah yang harus kita sosialisasikan terus, kemudian ada monitoring dan evaluasi, tentu dalam hal ini ujung tombaknya pengawas, untuk memastikan kurikulum muatan lokal ini berjalan dan seiring juga di Kabupaten Gayo Lues ini, khususnya di cabang dinas kita ini dan juga kolaborasi dengan dinas Pendidikan Kabupaten Gayo Lues ini sangat menjadi perhatian khusus, termasuk di dalamnya yang berprinsip Bahasa Daerah, itu ada saya lihat kemarin di grub WA forkopimda terkait itu karena sekarang termasuk salah satu muatan lokal” (Basri, 2023).

Pernyataan Kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Gayo Lues diperkuat oleh

Kasi Kurikulum yang menyatakan: “Semenjak adanya Peraturan Gubernur dan juga surat edaran dari kepala Dinas Pendidikan Aceh, kami sudah memberitahukan dan mensosialisasikan kepada kepala sekolah agar merealisasikan kurikulum muatan lokal di setiap satuan Pendidikan” (Taufik, 2023). Berdasarkan hasil telaah dokumen bahwa pada tanggal 25 Juli 2023 dengan nomor 400.3.4/11780 Dinas Pendidikan melakukan Sosialisasi Pergub No.7 tahun 2022 tentang Kurikulum Muatan Lokal yang bertempat di Kantor Cabang Dinas Pendidikan Wilayah masing-masing.

Tentu saja dalam mensosialisasikan mengenai kurikulum muatan lokal adanya peran pengawas sebagai perwakilan dari Dinas untuk memonitoring ke sekolah. Hasil wawancara dengan salah seorang pengawas mengatakan (Marsyidin, 2023):

“Posisi pengawas sebagai pendamping, memberikan pengawasan, memberikan semacam dorongan kepada sekolah, guru-guru dan memantau, kegiatan-kegiatan yang dilakukan, seandainya ada yang kurang memberikan arahan-arahan sepanjang kita menemukan sesuatu yang masih kurang dari pelaksana kurikulum itu sendiri, misalnya silabusnya yang tidak belum bagus, dan kita mengarahkan untuk lebih diperbaiki direvisi sehingga bagus. Sistem pembelajaran dan segala-galanya saya kita termasuk perangkat yang dibutuhkan itu, memang harus dibuat sedemikian rupa sehingga maksimal, tidak boleh hanya sekedar kita lakukan kegiatan.”

Dapat dipahami bahwa untuk memaksimalkan kurikulum muatan lokal, semua stakeholder memberikan kontribusi yang penuh sesuai dengan kapasitas masing-masing. Seperti halnya pengawas dalam memonitoring ke sekolah juga melakukan evaluasi, sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Marsyidin:

“Evaluasi yang kita lakukan tentunya yang pertama dari awalnya apakah sekolah itu sudah melakukan, kalau sekolah sudah melakukan kita mengevaluasi sekolah itu

sudah melakukan dan kita cek sudah bagus, sudah melakukan, yang kedua sesudah dia melakukan itu, apakah sudah maksimal atau tidak, tersedia gurunya atau tidak, kendala apa yang mereka alami, itu evaluasi yang kita lakukan, kalau memang masih kurang tentu kita berikan arahan-arahan, kita berikan pendampingan, kita berikan solusi yang baik, sepanjang sesuai dengan situasi dan kondisi sekolah yang bersangkutan” (Marsyidin, 2023).

Lebih lanjut Bapak Marsyidin menjelaskan: “Sebenarnya karena itu menjadi sebuah program, memang sejatinya sekolah itu, harus melakukannya, akan tetapi kalau sekolah itu belum melakukan, kita harus melihat kendala yang membuat mereka tidak melakukannya, barang kali gurunya pun tidak ada, bagaimana dia melakukannya, tidak mungkin dilakukan secara asal-asalan akhirnya menjadi sebuah kurikulum yang ecekecek, jadi harus jelas apa tujuannya, apa silabusnya, mana orangnya, kapan dilakukannya, jamnya jam berapa, siapa pesertanya, anak-anak sudah siap atau tidak” (Marsyidin, 2023).

PEMBAHASAN

Kurikulum Muatan Lokal adalah pendekatan pendidikan yang menekankan nilai-nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam proses pembelajaran. Dalam mewujudkan kurikulum ini, peran serta stakeholder memiliki peran penting dalam memastikan relevansi, efektivitas, dan keberlanjutan program. Berdasarkan hasil wawancara dan telaah dokumentasi ditemukan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat ditemukan kehadiran kurikulum muatan lokal di Aceh khususnya di Kabupaten Gayo Lues disambut baik oleh kepala Cabang Dinas Wilayah Kabupaten Gayo Lues, di mana kurikulum yang akan diajarkan sesuai dengan nuansa Keacehan yang berbasis Syariat Islam yaitu mata pelajaran Aqidah Akhlak, Fiqih dan juga SKI.

Hal ini sesuai dengan peraturan Gubernur Aceh Nomor 07 Tahun 2022 tentang kurikulum muatan lokal Aceh pada Sekolah Menengah Atas dan sekolah Menengah Kejuruan dijelaskan Kurikulum Muatan Lokal

Aceh adalah Kurikulum muatan Lokal yang berlaku di Aceh dengan menambahkan muatan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bingkai syariat Islam yang terintegrasi dengan kurikulum Nasional.

Pada bab II juga disebutkan bahwa Kurikulum Muatan Lokal Aceh mempunyai visi terwujudnya sumber daya manusia yang beriman, bertaqwa, beramal saleh, berilmu pengetahuan dan menguasai teknologi, yang relevan dengan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bingkai syariat Islam.

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 07 Tahun 2022 pada bagian kedua pasal 7 menjelaskan Kurikulum Muatan Lokal Aceh diselenggarakan berdasarkan pada prinsip:

Keseimbangan materi keislaman dan kealaman, keseimbangan antara konsep dan penerapannya; pembelajaran diintegrasikan berdasarkan ajaran Islam dan nilai-nilai keistimewaan dan kekhususan Aceh, Pembelajaran dilaksanakan secara aktif, efektif, kolaboratif, fleksibel berkesinambungan dan terpadu (integratif); dan orientasi kepada perkembangan sains dan teknologi.

Berdasarkan hasil studi dokumentasi terhadap ketentuan normatif yang ditetapkan oleh pemerintah Aceh terkait dengan muatan lokal dalam pengembangan Kurikulum Pendidikan di Aceh tertuang dalam beberapa regulasi.

Regulasi pertama tertuang dalam Undang-Undang (UU) Nomor. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, khususnya bagian ke empat pasal 8 perihal penyelenggaraan Pendidikan yang mengungkapkan bahwa:

- a. Pendidikan di Daerah diselenggarakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional.
- b. Daerah mengembangkan dan mengatur berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan serta menambah materi muatan lokal sesuai dengan syariat Islam
- c. Daerah mengembangkan dan mengatur Lembaga Pendidikan Agama

d. Islam bagi pemeluknya di berbagai jenis, jalur dan jenjang pendidikan.

Penjelasan Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa yang dimaksud sesuai dengan Sistem Pendidikan Nasional adalah bahwa kurikulum daerah setiap jenis, jalur dan jenjang pendidikan di provinsi Aceh sama dengan kurikulum dalam Sistem Pendidikan Nasional. Adapun yang dimaksud dengan materi muatan lokal adalah menambah materi pelajaran yang berkaitan dengan pelajaran agama, adat dan budaya yang islami. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pendidikan di Aceh memadukan antara kurikulum pendidikan nasional dengan budaya Islami sebagai ciri khas kedaerahan yang secara struktur kurikulum dicantumkan sebagai materi muatan lokal.

Peraturan perundangan di atas, khususnya terkait dengan implementasi syariat Islam ditegaskan kembali melalui Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Dalam perkembangannya, melalui Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, khususnya pasal 25 ayat 1 ditegaskan bahwa pendidikan yang diselenggarakan di Aceh merupakan satu kesatuan dengan Sistem Pendidikan Nasional yang disesuaikan dengan karakteristik, potensi dan kebutuhan masyarakat setempat. Selanjutnya dalam pasal 216 ayat 1 ditegaskan pula bahwa setiap penduduk Aceh berhak mendapat pendidikan yang bermutu dan Islami, sejalan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sebagai kebijakan turunan atas ketentuan perundangan di atas, pemerintah Aceh membuat qanun Aceh No. 23 tahun 2002 yang disempurnakan menjadi Qanun No. 5 tahun 2008 tentang penyelenggaraan pendidikan di Aceh. Menurut qanun tersebut tepatnya dalam bab II pasal 2 disebutkan bahwa asas penyelenggaraan pendidikan di Aceh meliputi:

- a) Ke-Islaman
- b) Kebenaran
- c) Kemanfaatan
- d) Pengayoman
- e) Kemanusiaan
- f) Kebangsaan
- g) Kekeluargaan
- h) Karakteristik Aceh
- i) Keanekaragaman
- j) Keadilan
- k) Nondiskriminasi
- l) Kesamaan kedudukan didepan hukum
- m) Ketertiban dan kepastian

hukum

- n) Keseimbangan, keserasian, kesetaraan dan keselarasan
- o) Profesionalitas
- p) Efektifitas
- q) Transparansi
- r) Efisiensi
- s) Keteladanhan.

Berdasarkan asas-asas penyelenggaraan pendidikan di atas dapat diketahui bahwa asas ke Islam menjadi dasar utama, hal ini menunjukkan bahwa secara normatif pemerintah Aceh memiliki komitmen yang kuat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan syariat Islam dan muatan lokal ke Aceh.

Kurikulum muatan lokal mempunyai landasan dalam penyelenggarannya meliputi:

a. Landasan yuridis dari kurikulum muatan lokal adalah:

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 38 ayat 1, yang menyatakan bahwa:

“Pelaksanaan kegiatan pendidikan dalam satuan Pendidikan didasarkan atas kurikulum yang berlaku secara nasional dan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan, serta kebutuhan lingkungan dan ciri khas satuan Pendidikan yang bersangkutan.

Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 37 yang menyatakan bahwa: kurikulum disusun untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Nasional, namun tetap menyelaraskannya dengan tahap perkembangan siswa, kesesuaianya dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan setempat, kebutuhan pembangunan Nasional maupun daerah, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesenian daerah, serta kesesuaianya jika diadakan pada jenis dan jenjang Pendidikan di Lembaga tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan dasar pasal 14 ayat 3, yang menyebutkan bahwa satuan pendidikan dasar dapat menambah mata pelajaran yang disesuaikan dengan keadaan lingkungan dan ciri khas satuan Pendidikan yang bersangkutan dengan tidak mengurangi kurikulum yang berlaku secara nasional dan tidak menyimpang dari tujuan Pendidikan nasional.

Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 060/U/1993 tentang kurikulum pendidikan dasar, bahwa kurikulum pendidikan dasar yang disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan lingkungan ditetapkan oleh Kepala Kantor wilayah (KAKANWIL). Departemen Pendidikan dan kebudayaan yang dimaksud kurikulum di atas adalah kurikulum muatan lokal, dan pemberian wewenang kepada KAKANWIL DEPDIKBUD terhadap penetapan kurikulum tersebut sesuai dengan kebijakan otonomi daerah. Dimana segala urusan yang menyangkut keperluan daerah telah dialihkan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, bahkan saat ini tanggung jawab dalam pengelolaan kurikulum muatan lokal telah diberikan pada masingmasing satuan Pendidikan yang ada (Amalia Safitri, 2021).

Dalam perkembangannya, keberadaan muatan lokal bertambah kuat dengan dijadikannya muatan lokal sebagai salah satu isi dan struktur kurikulum yang harus diberikan pada tingkat dasar dan menengah. Hal ini sebagaimana tercantum dalam pasal 37 UU No. 20 Thn 2003 tentang sistem Pendidikan nasional, yang menyatakan bahwa sekolah dasar dan menengah terdiri dari mata pelajaran Pendidikan agama, Pendidikan kewarganegaraan, Bahasa, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, seni dan budaya, Pendidikan jasmani dan olahraga, ketrampilan/kejujuran dan muatan lokal (UU Sisdiknas No. 200 Th. 2003 Pasal 37 ayat 1).

Dalam Menteri Pendidikan Nasional nomor 22 tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan Pendidikan dasar dan menengah. Semakin memperkuat keberadaan kurikulum muatan lokal bahwasanya kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya mata pelajaran muatan lokal dalam standar isi dilandasi kenyataan bahwa Indonesia yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa yang memiliki keanekaragaman multikultural (adat istiadat, tata cara, Bahasa, kesenian, kerajinan, ketrampilan daerah) merupakan ciri khas yang memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.

Sebelum adanya reformasi di segala

bidang termasuk reformasi pendidikan, model atau sistem pendidikan di Indonesia masih menganut sistem sentralisasi pendidikan. Maksudnya semua kurikulum, materi, metode, dan evaluasi, pendidikan semuanya disentralkan di pusat, daerah tidak mempunyai hak sedikitpun untuk merubah apalagi menggantinya. Namun, sejak terjadinya reformasi di Indonesia telah dikeluarkan aturanaturan yang terkait dengan desentralisasi (Khairu Ahmadi & Dkk, 2012).

b. Landasan teori pelaksanaan kurikulum muatan lokal adalah Tingkat kemampuan berfikir siswa adalah dari yang konkret ke yang abstrak diawali dengan pengenalan hal yang ada di sekitarnya. Teori Ausubel (1969) dan konsep asimilasi Jean Piaget (1972) mengatakan bahwa sesuatu yang baru haruslah dipelajari berdasarkan apa yang telah dimiliki oleh peserta didik. Penerimaan gagasan baru dengan bantuan gagasan atau pengetahuan yang telah ada ini sebenarnya telah dikemukakan oleh John Friedrich Herbert yang dikenal dengan istilah apersepsi.

Pada dasarnya anak-anak usia sekolah memiliki rasa ingin tahu yang sangat besar akan segala sesuatu yang terjadi di lingkungan sekitarnya. Oleh karna itu, mereka selalu gembira bila dilibatkan secara mental, fisik dan sosial dalam mempelajari sesuatu. Mereka akan gembira bila diberi kesempatan untuk mempelajari lingkungan sekitarnya yang penuh sumber belajar jadi, dengan menciptakan situasi belajar, bahan kajian dan cara belajar mengajar yang menantang dan menyenangkan, aspek kejiwaan mereka yang berada dalam proses pertumbuhan akan dapat ditumbuhkembangkan dengan baik (Idi & Dkk, 2014).

c. Landasan Demografik adalah bahwa Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau dan memiliki beraneka ragam adat istiadat, tata cara dan tata krama pergaulan, seni dan budaya serta kondisi alam dan sosial yang juga beraneka ragam. Hal itu perlu diupayakan kelestariannya agar tidak musnah. Upaya

pelestarian untuk menjaga kelestarian akan karakteristik daerah sekitar siswa, baik yang berkaitan dengan lingkungan alam, sosial dan budaya peserta didik sedini mungkin (Idi & Dkk, 2014).

Dengan demikian, dalam mewujudkan kurikulum muatan lokal di Kabupaten Gayo Lues tidak semua peran stakeholder terlaksana dengan baik, karena peran stakeholder hanya sebatas di daerah Kabupaten saja, tentu saja merumuskan dan menetapkan mengenai kurikulum muatan lokal sudah dilakukan tingkat provinsi, sedangkan peran stakeholder di daerah meliputi mensosialisasikan dan mengimplementasikan, yaitu pertama, Kepala Cabang Dinas Wilayah melakukan perannya untuk mensosialisasikan kepada guru melalui kepala sekolah dan pengawas. Kedua, pengawas melakukan pengawasan ke sekolah untuk berjalannya proses implementasi kurikulum muatan lokal, dan ketiga, kepala sekolah melakukan perannya untuk menyediakan sumber belajar, tenaga pengajar, dan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses belajar mengajar.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan penelitian di atas, maka disimpulkan bahwa peran serta stakeholder dalam mewujudkan kurikulum Muatan Lokal di Kabupaten Gayo Lues mempunyai keterbatasan yaitu hanya sebatas mensosialisasikan seperti yang dilakukan oleh Kepala Dinas Cabang Wilayah Gayo Lues dan pengawas sekolah untuk mengawasi berjalannya kurikulum Muatan Lokal di sekolah, sedangkan sekolah melalui Kepala sekolah melakukan perannya untuk menyediakan sumber belajar, tenaga pengajar, dan segala sesuatu yang diperlukan dalam proses belajar mengajar.

REFERENSI

- Amalia Safitri, Y. (2021). *Implementasi Kurikulum Muatan Lokal untuk Penguatan Pendidikan Agama Islam di SD Plus Al-Harun Grogol Kediri*. IAIN Kediri .
- Basri. (2023). Wawancara.

- Idi, A., & Dkk. (2014). *Pengembangan kurikulum, Teori dan Praktik*. Raja Grafindo Persada .
- Kamaruddin. (2023). *Wawancara*.
- Khairu Ahmadi, I., & Dkk. (2012). *Mengembangkan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dalam KTSP*. Pustaka Prestasi Karya.
- Marjoni. (2023). *Wawancara*.
- Marsyidin. (2023). *Wawancara*.
- Munsana, A. (2009). PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN DI ACEH. *Jurnal Penelitian*, 10(2).
- Nasir, M. (2013). PENGEMBANGAN KURIKULUM MUATAN LOKAL DALAM KONTEKS PENDIDIKAN ISLAM DI MADRASAH. *HUNAFA: Jurnal Studia Islamika*, 10(1). <https://doi.org/10.24239/jsi.v10i1.12.1-18>
- Peraturan Gubernur Aceh Nomor 07 Tahun 2022 (2022).
- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 79 Tahun 2014 Tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (2013).
- “Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan” (2015) (2015).
- Setiyawan, A. (2012). Budaya Lokal dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam. *ESENSIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 13(2). <https://doi.org/10.14421/esensia.v13i2.738>
- Taufik. (2023). *Wawancara*.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (2003).

